



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 057/ **48** TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2022 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Tim Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Mengolah pesan pengaduan yang masuk melalui Kotak Saran/pengaduan, Website, Email, Media Sosial Disarpus (Facebook dan IG), dan Nomor Whatsapp 081215814446;
2. Memproses pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan rapat kerja;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bidang yang terkait dengan pelayanan publik;

5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik;
6. Melaporkan pengaduan pelayanan publik kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



ARIEF RAHMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 057/48 TAHUN 2022

TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2022 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Pustakawan Madya	Sekretaris	
4.	Kabid Kearsipan	Anggota	
5.	Kabid Perpustakaan	Anggota	
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Petugas Pengelola Pengaduan	(LARAS DANU SWENI)

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA



ARIEF RAHMAN